



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 61/PL.01.2-BA/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TRIWULAN IV TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

**dto**

RAHMAD HIDAYAT

Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat KPU  
Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Andri Bastian



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
 NOMOR 19 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
 BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN  
 OGAN KOMERING ULU TRIWULAN IV  
 TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
 TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TRIWULAN IV TAHUN 2025.

| No.          | Nama Kecamatan          | Jumlah<br>Desa/Kel | Daftar Pemilih Berkelanjutan |                |                | Ket |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----|
|              |                         |                    | L                            | P              | L+P            |     |
| 1            | BATURAJA BARAT          | 12                 | 13.612                       | 13.523         | 27.135         |     |
| 2            | BATURAJA TIMUR          | 13                 | 38.232                       | 38.928         | 77.160         |     |
| 3            | KEDATON PENINJAUAN RAYA | 8                  | 4.924                        | 4.618          | 9.542          |     |
| 4            | LENGKITI                | 22                 | 10.089                       | 9.032          | 19.121         |     |
| 5            | LUBUK BATANG            | 15                 | 12.580                       | 11.909         | 24.489         |     |
| 6            | LUBUK RAJA              | 7                  | 11.647                       | 11.209         | 22.856         |     |
| 7            | MUARA JAYA              | 7                  | 2.878                        | 2.634          | 5.512          |     |
| 8            | PENGANDONAN             | 12                 | 3.917                        | 3.699          | 7.616          |     |
| 9            | PENINJAUAN              | 16                 | 11.970                       | 11.330         | 23.300         |     |
| 10           | SEMIDANG AJI            | 21                 | 11.267                       | 10.227         | 21.494         |     |
| 11           | SINAR PENINJAUAN        | 6                  | 8.545                        | 8.205          | 16.750         |     |
| 12           | SOSOH BUAY RAYAP        | 11                 | 5.392                        | 4.941          | 10.333         |     |
| 13           | ULU OGAN                | 7                  | 3.353                        | 3.103          | 6.456          |     |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>157</b>         | <b>138.406</b>               | <b>133.358</b> | <b>271.764</b> |     |

Ditetapkan di Baturaja  
 pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

**dto**

RAHMAD HIDAYAT

Salinan sesuai aslinya  
 Sekretariat KPU  
 Kabupaten Ogan Komering Ulu  
 Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum

Andri Hastian

